

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

NOMOR : 198/HK.01.01/K.SN-13/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN
PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN**

Menimbang

- : a. bahwa Bawaslu memiliki tugas dan wewenang melakukan penindakan pelanggaran, baik dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa Bawaslu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 tahun 2018 memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran, benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 7. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;
 13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 061/HK.01.01/K.SN-13/07/2021 tentang Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan, tertanggal 23 Juli 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan;

KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selaku Penanggung Jawab;
- KEEMPAT** : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini akan di Alokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkep
Pada tanggal : 06 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KETUA**



SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
3.Arsip.....

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 198 /HK.01.01/K.SN-13/10/2022
Tanggal : 06 Oktober 2022

PERUBAHAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PADA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLA BDP
1.	SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.	Ketua Bawaslu Kab. Pangkajene Dan Kepulauan	Pembina Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
2.	H. MUSTAFA, S.H., M.M.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Penanggungjawab Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
3.	TRI KASMIR, S.Kom., M.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	HAMSINAR HAMID, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Pengelola Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	AHMAD AQSHAH, S.E.	Pegawai Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Pengelola Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	AMRIYATI HAFID, S.H	Pegawai Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Pengelola Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	FAJRIA RAHMAH, S.Pd.	Pegawai Bawaslu Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Pengelola Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Ditetapkan di Pangkep
padaTanggal 06 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KETUA,

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.